BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang berasal dari program hibah air minum pemerintah pusat dan APBD Kabupaten Muara Enim;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disingkat PDAM Lematang Enim adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan/atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten kedalam modal PDAM hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada PDAM Lematang Enim.
6. Penambahan penyertaan modal daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan tambahan modal PDAM Lematang Enim dan dikelola oleh PDAM Lematan Enim.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal PDAM Lematang Enim dilaksanakan setelah dilakukan analisa investasi kecuali untuk penyertaan modal dalam bentuk barang dan penerusan hibah dari Pemerintah Pusat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp36.773.785.000,00 (Tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.236.734.000,00 (Delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang merupakan dana APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2021.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.610.000.000,00 (Lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat Program Hibah Air Minum Tahun 2019 kepada Pemerintah Kabupaten dan diteruskan ke PDAM Lematang Enim.
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.785.434.000,00 (Lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang merupakan dana APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat Program Hibah Air Minum Tahun 2020 kepada Pemerintah Kabupaten dan diteruskan ke PDAM Lematang Enim.
e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.141.617.000,00 (Lima miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang merupakan dana APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.
f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat Program Hibah Air Minum Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten dan diteruskan ke PDAM Lematang Enim.

Pasal 4

(1) Penambahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Kabupaten terhitung mulai Tahun Anggaran 2021 dan dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam bentuk uang.
(3) Pembayaran atas nilai penyertaan modal dapat dilakukan setelah dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Penasehat Investasi Daerah.

Pasal 5

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menambah nilai penyertaan modal yang sudah dicantumkan dalam Neraca PDAM Lematang Enim tahun berjalan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pengawasan terhadap PDAM Lematang Enim dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan pengawas, satuan pengawasan intern, komite audit dan/atau komite lainnya.

BAB IV

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 7

(1) Penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 331.986.698.267,19 (Tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta

enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).

(2) Dengan penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 3, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim akan menjadi sebesar Rp.368.760.483.267,19 (Tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 September 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3-73/2020).